



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **A. AWALUDDIN NASUTION RANI, S.E., M.M. Bin A. PATTARANI;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/25 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepono;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

**Terdakwa tersebut:**

- Tidak ditahan;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 207/Pen.Pid/2015/PN.Ban. tanggal 22 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pen.Pid/2015/PN.Ban. tanggal 22 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AWALUDDIN NASUTION RANI Bin A. PATTARANI, bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AWALUDDIN NASUTION RANI Bin A. PATTARANI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DD 3375 UM;  
**Dikembalikan kepada saksi SALMA Binti BASO;**
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari, disamping itu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan REG.PERK.NO. : PDM-34/BNTAE/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut :



**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa ANDI AWALUDDIN Bin A. PATTARANI pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Andi Mannappiang (depan SPBU Lamalaka) Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban DAWING Bin HABO mengemudikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DD 3375 UM berboncengan dengan saksi SALMA serta anaknya yang datang dari arah Bulukumba menuju kota Bantaeng dan sesampainya di tempat kejadian, korban bermaksud belok ke arah kanan menuju SPBU untuk mengisi bahan bakar. Pada saat hendak belok menuju SPBU tersebut, secara bersamaan datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW yang dikemudikan Terdakwa dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sekitar  $\pm$  90 (Sembilan puluh) km/jam dan langsung menabrak sepeda motor korban DAWING sehingga mengakibatkan sepeda motor korban DAWING terseret ke depan serta terjepit di depan mobil Terdakwa. Sebelum tabrakan terjadi Terdakwa sempat melakukan pengereman akan tetapi karena mobil yang dikemudikan melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak dapat dihindari, dan sebelum tabrakan Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil.

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 195/RSU-BTG/I/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu tanggal 24 Januari 2015 dan ditandatangani oleh MARISKA REGINA K selaku Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Reveretum dengan hasil pemeriksaan saksi DAWING mengalami :

- Luka robek pada mata ukuran I : 2x1x1 cm, ukuran II : 0,5x0,5x0,5 cm;
- Luka robek pada bibir kanan bawah ukuran 1x1x1 cm;
- Luka robek pada mulut bagian dalam sebelah bawah kanan;
- Luka lecet pada dada dan perut.

Yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 79/RSU-BTG/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR selaku Dokter Jaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu menerangkan korban DAWING meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ANDI AWALUDDIN Bin A. PATTARANI pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Andi Mannappiang (depan SPBU Lamalaka) Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban DAWING Bin HABO mengemudikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DD 3375 UM berboncengan dengan saksi SALMA serta anaknya yang datang dari arah Bulukumba menuju kota Bantaeng dan sesampainya di tempat kejadian, korban bermaksud belok ke arah kanan menuju SPBU untuk mengisi bahan bakar. Pada saat hendak belok menuju SPBU tersebut, secara bersamaan datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW yang dikemudikan Terdakwa dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sekitar  $\pm$  90 (Sembilan puluh) km/jam dan langsung menabrak sepeda motor korban DAWING sehingga mengakibatkan sepeda motor korban DAWING terseret ke depan serta terjepit di depan mobil Terdakwa. Sebelum tabrakan terjadi Terdakwa sempat melakukan pengereman akan tetapi karena mobil yang dikemudikan melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak dapat dihindari, dan sebelum tabrakan Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil.

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 195/RSU-BTG/I/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu tanggal 24 Januari 2015 dan ditandatangani oleh MARISKA REGINA K selaku Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Reveretum dengan hasil pemeriksaan saksi SALMA mengalami :

- Luka lecet pada lutut kiri;
- Luka lecet pada jempol kaki kiri;
- Luka pada kedua punggung tangan kanan dan kiri.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Selain itu akibat tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda motor yang dikemudikan korban DAMING mengalami kerusakan pada bagian depan sepeda motor..

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NURHAYANI Binti SAHAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan SPBU Lamalaka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW yang dikemudikan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DD 3375 UM yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan dan anak kecil;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi yang merupakan istri dan Terdakwa sedang menumpang di mobil yang kemudikan Terdakwa dimana Saksi duduk di depan sebelah kiri;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa berangkat dari Kabupaten Jeneponto hendak menuju ke Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba, dan tepat di depan SPBU Lamalaka Kabupaten Bantaeng tiba-tiba dari arah depan muncul sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yang langsung berbelok ke kanan mengambil jalur mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan sedang, dan Terdakwa pada saat itu dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa sempat membunyikan klakson dan mengerem serta berusaha menghindari sepeda motor korban dengan membanting stir ke kanan, namun tabrakan tetap tidak dapat dihindari;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur mobil yang dikemudikan Terdakwa, yang mana bagian depan sepeda motor korban bersentuhan dengan bagian depan sebelah kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian bahwa laki-laki yang mengemudikan sepeda motor tersebut meninggal dunia di RSUD Bantaeng, sedangkan perempuan yang diboncengnya mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengupayakan damai dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil rental, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

**2. ABD. RAHIM alias BA'DU Bin HAMANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan SPBU Lamalaka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan dan anak kecil;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi yang merupakan Petugas Keamanan SPBU Lamalaka sedang berada di dalam area SPBU dan duduk menghadap ke dalam atau membelakangi tempat kejadian, sehingga Saksi tidak melihat langsung ketika kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan saat mendengar bunyi benturan antara kedua kendaraan tersebut, sehingga Saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta mobil yang dikemudikannya dan membawanya ke Kantor Polres Bantaeng, karena khawatir adanya aksi massa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kondisi korban yang mengendarai sepeda motor tersebut, namun Saksi kemudian mengetahui bahwa laki-laki yang mengemudikan sepeda motor tersebut meninggal dunia di RSUD Bantaeng;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan, Saksi tidak mendengar bunyi klakson namun Saksi melihat adanya bekas pengereman sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter di jalanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni Terdakwa membunyikan klakson;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya.

**3. SUCIPTO Bin SUBAIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan SPBU Lamalaka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan dan anak kecil;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi berada di depan SPBU Lamalaka baru saja selesai mengisi bahan bakar sehingga Saksi melihat langsung ketika kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melihat mobil datang dari arah kota Bantaeng menuju ke Bulukumba, sedangkan sepeda motor datang dari arah Bulukumba hendak berbelok masuk ke SPBU;
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan terjadi, Saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari kedua kendaraan tersebut, namun Saksi melihat adanya bekas pengereman sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter di jalanan;
- Bahwa saat terjadi tabrakan, Saksi melihat sesuatu terlempar ke atas setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter. Awalnya Saksi mengira yang terlempar tersebut adalah sebuah tas, namun saat jatuh ke jalan, barulah Saksi melihat bahwa yang baru saja terlempar tersebut adalah seorang anak kecil, sehingga Saksi langsung berlari menolong anak tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)



- Bahwa Saksi sempat melihat laki-laki yang mengemudikan sepeda motor tersebut terjepit bersama motornya di bawah bumper mobil dalam keadaan luka cukup parah di bagian wajahnya sehingga Saksi mengira laki-laki tersebut sudah meninggal dunia di tempat kejadian, namun karena khawatir dengan kondisi anak kecil yang baru saja terlempar tersebut, Saksi langsung membawa lari anak kecil tersebut ke RSUD Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor Saksi sendiri, sehingga Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi setelah itu;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa laki-laki yang mengemudikan sepeda motor tersebut meninggal dunia di RSUD Bantaeng;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni Terdakwa membunyikan klakson;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

**4. SALMA Binti BASO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan SPBU Lamalaka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 yang dikemudikan oleh suami Saksi yakni DAWING Bin HABO berboncengan dengan Saksi dan anak Saksi yakni AHMAD RESA Bin DAWING yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan suami Saksi bergerak dari arah Bulukumba hendak berbelok ke kanan masuk ke SPBU Lamalaka, sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah kota Bantaeng menuju Bulukumba dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah masuk ke jalur mobil Terdakwa dengan kecepatan pelan, dan menurut orang-orang yang ada di tempat kejadian, suami Saksi sudah menyalakan lampu weser kanan;
- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur mobil yang dikemudikan Terdakwa, yang mana bagian depan sepeda motor Saksi bersentuhan dengan bagian depan sebelah kiri mobil Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)





- Bahwa akibat peristiwa tersebut suami Saksi meninggal dunia pada hari itu juga, dan Saksi sendiri juga mengalami luka-luka lecet, sedangkan kondisi anak Saksi baik-baik saja;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berdamai dengan Terdakwa dan menganggap peristiwa tersebut sebagai takdir dari Tuhan, dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni lampu weser kanan sepeda motor korban tidak menyala;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan SPBU Lamalaka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW yang dikemudikan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DD 3375 UM yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan dan anak kecil;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa berangkat dari Kabupaten Jeneponto hendak menuju ke Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba, dan tepat di depan SPBU Lamalaka Kabupaten Bantaeng tiba-tiba dari arah depan muncul sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yang langsung berbelok ke kanan mengambil jalur mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melihat datangnya sepeda motor tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, namun Terdakwa tidak menyangka bahwa sepeda motor tersebut tiba-tiba berbelok ke kanan. Terdakwa sudah berusaha memberikan kode dengan membunyikan klakson berkali-kali dan juga memberi isyarat lampu jauh, namun sepeda motor tersebut tetap berbelok ke kanan, sehingga Terdakwa langsung mengerem dan membanting stir ke kanan untuk menghindari sepeda motor tersebut, akan tetapi tabrakan tetap terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) kilometer perjam dan perseneling berada dalam posisi gigi 3, sehingga Terdakwa juga berusaha menghentikan mobil dengan mengoper perseneling ke gigi 2;
- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur mobil yang dikemudikan Terdakwa, yang mana bagian depan sepeda motor korban bersentuhan dengan bagian depan sebelah kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melewati jalan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui ada SPBU di sekitar tempat terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat kondisi korban karena langsung diamankan oleh Saksi ABD. RAHIM dan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng, namun Terdakwa mengetahui kemudian bahwa laki-laki yang mengemudikan sepeda motor tersebut meninggal dunia di RSUD Bantaeng, sedangkan perempuan yang diboncengnya mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa telah mengupayakan damai dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut dipinjam dari pembiayaan BCA Finance Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalkan kejadian tersebut dan merasa bersalah serta berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DD 3375 UM;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Revertum Nomor : 195/RSU-BTG/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada RSUD. Prof. Dr. Anwar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkatutu Bantaeng, yang telah melakukan pemeriksaan pada korban **DAWING Bin HABO** pada tanggal 1 Januari 2015;

- Visum Et Revertum Nomor : 195/RSU-BTG/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada RSUD. Prof. Dr. Anwar Makkatutu Bantaeng, yang telah melakukan pemeriksaan pada korban **SALMA Binti BASO** pada tanggal 1 Januari 2015;
  - Surat Keterangan Kematian Nomor : 79/RSU-BTG/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR, Dokter Jaga pada Unit Gawat Darurat RSUD. Prof. Dr. Anwar Makkatutu Bantaeng, yang telah menerangkan bahwa korban **DAWING** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015;
  - Surat Perjanjian Tidak Keberatan/Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi **SALMA** alias **LOMMA Binti BASO** tertanggal 12 Januari 2015 dan kwitansi penyerahan santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa kepada **JAMALUDDIN**;
- sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa A. AWALUDDIN NASUTION RANI, S.E., M.M. Bin A. PATTARANI dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “*setiap orang*” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya disini adalah kurang hati-hati, bahwa terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Bahwa dalam pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)*



dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan SPBU Lamalaka, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DD 3375 UM yang dikemudikan oleh korban DAWING Bin HABO berboncengan dengan Saksi SALMA Binti BASO dan anak mereka AHMAD RESA Bin DAWING yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa berangkat dari Kabupaten Jeneponto hendak menuju ke Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba, sedangkan sepeda motor korban bergerak dari arah Bulukumba hendak berbelok ke kanan masuk ke SPBU Lamalaka;
- Bahwa sesaat sebelumnya Terdakwa sudah melihat datangnya sepeda motor tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, namun Terdakwa tidak menyangka bahwa sepeda motor tersebut tiba-tiba berbelok ke kanan. Terdakwa sudah berusaha melakukan pengereman dan membanting stir ke kanan untuk menghindari sepeda motor tersebut, akan tetapi tabrakan tetap terjadi;
- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur mobil yang dikemudikan Terdakwa, yang mana bagian depan sepeda motor korban bersentuhan dengan bagian depan sebelah kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan kurang konsentrasi karena tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dimana Terdakwa tidak mengetahui adanya SPBU di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pengertian kelalaian atau kurang hati-hati yang telah diterangkan di atas, Terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi tanpa memperkirakan kendaraan lain yang hendak berbelok ke kanan serta tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas sehingga meskipun telah melakukan pengereman dan membanting stir ke kanan untuk menghindari sepeda motor korban, mobil Terdakwa tetap menabrak sepeda motor korban;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)*





Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, peristiwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan adalah kecelakaan yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DD 3375 UM yang dikemudikan korban DAWING Bin HABO, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia disini adalah bahwa meninggalnya orang tersebut tidak dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa;

Bahwa, peristiwa kecelakaan yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DD 3375 UM yang dikemudikan korban DAWING Bin HABO, berakibat luka yang berujung pada kematian korban DAWING Bin HABO, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor : 195/RSU-BTG/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada RSUD. Prof. Dr. Anwar Makkatutu Bantaeng, yang telah melakukan pemeriksaan pada korban **DAWING Bin HABO** pada tanggal 1 Januari 2015, dengan hasil pemeriksaan:

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada mata ukuran I : 2x1x1 cm, ukuran II : 0,5x0,5x0,5 cm;
- Luka robek pada bibir kanan bawah ukuran 1x1x1 cm;
- Luka robek pada mulut bagian dalam sebelah bawah kanan;
- Luka lecet pada dada dan perut.

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng.

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 79/RSU-BTG/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR, Dokter Jaga pada Unit Gawat Darurat RSUD. Prof. Dr. Anwar Makkatutu Bantaeng, yang telah



menerangkan bahwa korban **DAWING** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur **“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**, inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Setiap Orang”** dan unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** tersebut di atas, dengan memperhatikan uraian dalam mempertimbangkan unsur yang sama pada Dakwaan Kesatu, maka pertimbangan tersebut diambil alih pada pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dan unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi SALMA Binti BASO menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 195/RSU-BTG/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada RSUD. Prof. Dr. Anwar Makkatutu Bantaeng, yang telah melakukan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada korban **SALMA Binti BASO** pada tanggal 1 Januari 2015, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka lecet pada lutut kiri;
- Luka lecet pada jempol kaki kiri;
- Luka pada kedua punggung tangan kanan dan kiri.

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng;

Menimbang, bahwa selain keadaan Saksi SALMA Binti BASO tersebut di atas, sepeda motor milik korban DAWING Bin HABO mengalami kerusakan pada bagian depannya, sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa juga mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang”**, inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban dan juga menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan lainnya;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban, serta telah memberikan santunan kepada korban;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan merupakan tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya namun oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan semata-mata karena kelalaian Terdakwa tapi juga dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak dapat dikendalikan dan sudah diluar kuasa Terdakwa sendiri, maka dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa penjatuhan sanksi sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan diri bagi Terdakwa tidaklah harus dilaksanakan di dalam tembok penjara, namun cukup dengan penjatuhan pidana bersyarat yang maksudnya bahwa Terdakwa akan dijatuhi suatu pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, namun lamanya pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila Terdakwa melanggar syarat umum dalam rentang waktu masa percobaan yang juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **A. AWALUDDIN NASUTION RANI, S.E., M.M. Bin A. PATTARANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan Korban Luka Ringan serta Kerusakan Kendaraan dan atau Barang"*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DD 3375 UM;  
**Dikembalikan kepada saksi SALMA Binti BASO;**
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1415 OW;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa A. AWALUDDIN NASUTION RANI, S.E., M.M. Bin A. PATTARANI**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2015**, oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

**S O M A D I, S.H.**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**ANGRI JUNANDA, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)